

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengatur terkait berbagai macam hak-hak warga negara yang diatur di dalam pasal 28A hingga pasal 28J. Hak-hak yang terkandung dalam pasal tersebut dimiliki oleh setiap warga negara dan berlaku tanpa terkecuali. Pemenuhan hak tersebut tidak boleh diskriminatif bagi warga masyarakat, termasuk masyarakat kategori sehat maupun tidak sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Untuk mengakomodir pasal di atas maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang - undangan mengenai Kesehatan¹ yang berkaitan dengan persoalan kesehatan Jasmani dan rohani, tidak terkecuali dengan penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas juga di lindungi dengan diaturnya mengenai Kesehatan Penyandang Disabilitas dalam Bab Kelima Pasal 53 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Selanjutnya, telah diatur lebih jelas dan spesifik terkait kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas, yang mana meliputi hak penandang disabilitas ada dalam pasal 26 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisi: a. Hak bebas dari penyiksaan,

¹ Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan

eksploitasi, diskriminasi untuk penyandang disabilitas b. berinteraksi serta bersosialisasi dalam masyarakat, keluarga dan bernegara dan mendapatkan perlindungan tanpa rasa takut dari segala bentuk.

Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang telah menandatangani konvensi CEDAW pada tahun 1980, kemudian Indonesia meratifikasi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengatur tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011, menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Konvensi Internasional tersebut kemudian menjadi dasar dari pembentukan beberapa aturan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas secara terkhusus telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana dalam Undang-Undang ini telah secara tegas mengatur terkait definisi dan pembagian dari jenis disabilitas maupun apa saja hak-hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas. Selanjutnya terkhusus disabilitas mental yang merupakan salah satu jenis disabilitas diatur tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Kemudian perlindungan terhadap disabilitas yang mengalami tindak pidana pelecehan telah terkandung didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual yang didalamnya mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual baik perempuan dengan keadaan normal hingga perempuan dengan disabilitas.

Sebagai aturan turunan dari beberapa peraturan tersebut, diatur pula PerMen PPA No. 13 tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana yang mana mengatur secara spesifik terkait kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan dalam keadaan sehat maupun perempuan penyandang disabilitas yang didalamnya termasuk perempuan dalam gangguan jiwa. Hal-hal tambahan terkait pelaksanaan proses penanganan kasus pelecehan seksual dengan korban perempuan dengan disabilitas, juga telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas kemudian dibagi lagi menjadi empat kriteria yaitu Penyandang Disabilitas fisik; Penyandang Disabilitas intelektual; Penyandang Disabilitas mental; dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik.² Pembagian ini kemudian

² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

memberikan kemungkinan bahwa dapat saja satu orang disabilitas mengalami dua jenis disabilitas.

Saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Penyandang disabilitas mengalami berbagai risiko sosial ekonomi, keterbatasan akses akan informasi, akses lapangan pekerjaan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya.³

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan bagi target korban tindak pidana. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah mengenai tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pada perempuan dengan disabilitas mental.⁴ Disabilitas Mental terdiri dari Disabilitas Psikososial dan Disabilitas Perkembangan, sedangkan disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) atau OMDK (Orang dengan Masalah Kejiwaan)⁵

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik.

³Kemenko PMK Kamis, 15 Juni 2023, *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>, diunduh Jumat, 12 Januari 2024.

⁵Liputan 6 Jumat, 11 September 2020, *5 Kategori Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016*, dalam <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4352490/5-kategori-disabilitas-menurut-uu-no-8-tahun-2016> <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4352490/5-kategori-disabilitas-menurut-uu-no-8-tahun-2016>, diunduh Jumat, 12 Januari 2024

Dampak kekerasan seksual juga sangat berdampak bagi hidup korban, dimana dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari masyarakat yang *marginal* secara ekonomi, sosial, dan politik, atau memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas⁶.

Menurut Catatan Tahunan 2023 oleh Komnas Perempuan⁷, sepanjang tahun 2022 terdapat 72 perempuan disabilitas yang telah mengalami kekerasan yang telah dihimpun dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan Lembaga Pengaduan Layanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan. Hal ini juga mencakup kekerasan terhadap penyandang disabilitas intelektual yang telah tercatat sebanyak 3 kasus, didalamnya juga telah mencakup Orang Dalam Gangguan Jiwa. Sedangkan provinsi yang memiliki kasus terbanyak terkait kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, yang tercatat sebanyak 42 kasus, lalu disusul oleh Provinsi Aceh sebanyak 18 kasus. Meskipun Provinsi DKI Jakarta memiliki akses informasi, komunikasi, dan layanan terhadap perempuan dengan disabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah/provinsi lainnya, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas menurun.

LBH SAPDA bersama 25 lembaga pengadaan layanan lainnya di delapan (8) provinsi di Indonesia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice (2) AIPJ2) telah merilis CATAHU 2022, dimana di dalamnya terdapat sejumlah pendataan yang juga didukung oleh Pemerintah

⁶ Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁷ Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, 2023, Jakarta : Komisi Nasional Perempuan, hal. 127

Australia. Pendataan ini menghasilkan, dari 81 kasus kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang dilaporkan, sebagian besar terjadi pada penyandang disabilitas perempuan, yakni 96 persen. Adapun untuk pelaku didominasi oleh orang terdekat, yakni anggota keluarga (20 orang), tetangga (15 orang), dan suami (14 orang). Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh penyandang disabilitas. Sebanyak 67 persen korban kekerasan berbasis gender dan disabilitas bisa mengalami dua bentuk kekerasan. Bahkan, 8 persen di antaranya mendapatkan empat bentuk kekerasan sekaligus.⁸

Selain Catatan Tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, DP3AP2KB selaku fasilitator dalam penanganan kasus kekerasan seksual di daerah karesidenan Surakarta, juga merilis data terkait jumlah penanganan kasus kekerasan seksual baik bagi korban sehat maupun korban dengan disabilitas. Menurut data tersebut, disebutkan bahwa sejak tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan seksual secara umum, dengan klasifikasi 1 korban perempuan dan sisanya dialami oleh anak-anak. Angka kasus kekerasan seksual tersebut meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2023 tercatat total terdapat 39 kasus kekerasan seksual yang menyerang perempuan maupun anak-anak. Dari jumlah kasus tersebut, jumlah kasus yang menyerang disabilitas per tahunnya hanya 1 ataupun 2 kasus, yang memberi arti bahwa angka kasus

⁸ Kompas id, Selasa, 18 Juli 2023, 18:54 WIB, *Proses Penegakan Hukum Belum Inklusif bagi Penyandang Disabilitas : Kepastian akomodasi yang layak akan memberikan penegakan hukum yang inklusif bagi penyandang disabilitas korban kekerasan*, dalam <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/18/proses-penegakkan-hukum-belum-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas>

kekerasan seksual terhadap korban dengan disabilitas untuk daerah karesidenan surakarta masih tergolong rendah.

Kekurangan yang dimiliki oleh perempuan penyandang disabilitas intelektual tidak boleh menjadi suatu penyebab yang membuatnya tertindas. Meskipun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa perempuan dengan disabilitas yang tidak terlindungi hak-haknya. Beberapa dari korban yang mengalami pelecehan seksual tidak mampu untuk bercerita kepada orang lain terkait apa yang dialaminya bahkan hingga perempuan dengan disabilitas tersebut hamil dan tidak mengetahui siapa pelakunya.

Sebagai contoh adalah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang perempuan dengan disabilitas psikososial⁹, dimana korban pertama kali diketahui hamil 8 bulan oleh guru SMA-nya. Selanjutnya ayah korban melakukan pengaduan ke Kepolisian, dan kepolisian menyampaikan akan melakukan tes DNA terhadap korban namun terkendala pembiayaan tes DNA sehingga kasus tidak terselesaikan. Kasus kedua adalah kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual yang berusia 16 tahun, dimana korban mengalami pemerkosaan lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh pelaku yang merupakan tetangga korban dalam rentang tahun 2018 hingga 2020¹⁰. Korban diming-imingi uang sebesar lima ribu rupiah dan pelaku mengancam akan membunuh korban dengan pisau jika korban bercerita mengenai kejadian yang dialaminya.

⁹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, *Op. Cit.*, Hal. 131

¹⁰ *ibid*

Padahal ketika dilihat dalam perspektif agama islam, sebagaimana yang terkandung didalam surah An Nisa Ayat 34, yaitu:

أَنفَقُوا وَبِمَا بَغَضَ عَلَىٰ بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِّلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمُونَ لِّلرِّجَالِ
تَخَافُونَ ۚ ۚ أَلَّهِ حَفَظَ بِمَا لِّلْعَيْبِ حَفَظَتْ قُنُوتٌ قَالَصَلِّحَتْ ۚ ۚ أَمْوَالِهِمْ مِنْ
تَبِعُوا فَلَا أَطْعَمَكُمْ فَإِنَّ ۚ ۚ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُوزَهُنَّ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۚ ۚ سَبِيلًا عَلِيَّهِنَّ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Dari surah tersebut tersirat makna tentang bagaimana seorang perempuan adalah makhluk yang mulia, yang senantiasa dijaga kehormatannya dan diimami dengan baik. Perempuan sebagai makhluk yang mulia dan memiliki hati yang lembut, yang tidak suka dengan kekerasan tentunya perlu diberikan perlindungan dan juga diberi cara untuk menjaga kehormatannya. Seorang perempuan normal yang tidak dihargai, yang dilecehkan secara verbal maupun non verbal, terlebih terhadap perempuan yang mengalami disabilitas,

menunjukkan betapa lemahnya kedudukan wanita yang tidak memiliki daya upaya untuk melindungi dan menjaga dirinya sendiri pada waktu terjadinya pelecehan.

Dalam perspektif korban, perempuan-perempuan yang memiliki disabilitas terbagi menjadi dua kategori, yaitu perempuan dengan disabilitas kategori anak dan perempuan dengan disabilitas dewasa. Dengan adanya kategori ini, tentu saja penanganan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum berbeda. Hukuman yang didapatkan oleh pelaku maupun perlindungan yang diberikan kepada perempuan dengan disabilitas anak dan perempuan dengan disabilitas dewasa tentu saja berbeda. Hambatan hambatan yang ditemukan pun akan semakin beragam.

Pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan-perempuan dalam dengan disabilitas ini adalah hal yang sangat ironis. Disisi lain, hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan pidana yaitu pelecehan seksual. Namun sebagai suatu tindak pidana, tentunya diperlukan suatu pembuktian, yang dimana akan sulit untuk membuktikannya dikarenakan terdapat pendapat bahwa perempuan dengan disabilitas tidak memiliki hasrat seksual, padahal perempuan dengan disabilitas juga mengalami masa pubertas dan memiliki minat terhadap lawan jenis. Ini berarti bahwa remaja yang mengalami gangguan mental juga mengalami perkembangan fisik dan psikologis, meskipun dalam tempo yang lebih lambat dibandingkan dengan remaja biasa.¹¹

¹¹ Farakhiah, R., Raharjo, S. T., dan Apsari, N. C, "Perilaku seksual remaja dengan disabilitas mental", *Share: Social Work Journal*, hal. 117

Adapula stigma masyarakat yang menganggap bahwa perempuan dengan disabilitas tidak memiliki hasrat seksual sehingga tidak perlu untuk mendapatkan pendidikan terkait kesehatan reproduksinya, hal ini membuat perempuan dengan disabilitas memiliki tingkat ancaman yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik terutama kekerasan seksual dibanding dengan perempuan pada umumnya.¹²

Ditemukan berbagai hambatan ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada para penyandang disabilitas, baik dari diri penderita disabilitas tersebut maupun lingkungan sekitarnya¹³. Faktor pertama ialah buruknya kehidupan yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas dibanding perempuan pada umumnya, yaitu hambatan dalam mengakses layanan Pendidikan, Kesehatan, maupun keterlibatan dalam aktivitas sosial dalam masyarakat adalah contoh dari hambatan internal dalam penanganan kasus ini¹⁴.

Faktor selanjutnya ialah masalah mobilitas yang dimiliki oleh perempuan dengan disabilitas, yaitu mengalami isolasi dan juga depresi karena pernah mengalami berbagai kekerasan termasuk kekerasan seksual¹⁵. Tidak hanya faktor internal maupun faktor lingkungannya, aparat penegak hukum pun banyak yang belum menyadari bahwa penyandang disabilitas intelektual maupun disabilitas mental diperlukan penanganan yang berbeda dibanding dengan perempuan dalam keadaan yang normal. Sering kali dalam prosesnya,

¹² Satryawan, B, "Perilaku Seksual Remaja dengan Disabilitas Intelektual", *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*

¹³ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, *Op. Cit.*, Hal. 132

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

aparatus penegak hukum bersikap kaku terhadap tata cara yang ada, yang mana tentu saja kurang cocok diterapkan kepada perempuan penyandang disabilitas¹⁶.

Penggalian bukti yang kerap menimbulkan rasa takut bagi penyandang disabilitas sehingga tidak terpenuhinya bukti-bukti yang diperlukan maupun keterangan yang disampaikan oleh para korban yang mengakibatkan kasus tidak dapat diajukan ke pengadilan dan akan berhenti begitu saja tanpa penyelesaian.

Hak individu yang mengalami gangguan mental sering diabaikan, baik dalam aspek personal maupun hukum. Di masyarakat, stigma terhadap gangguan mental masih sangat kuat, sehingga keluarga seringkali menyembunyikan kondisi keluarga yang mengalami gangguan mental.

Fokus pada perlindungan hukum dan keadilan bagi individu y y mental sering dihindari, karena banyak individu yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan hak-hak individu dengan gangguan mental, sehingga individu tersebut dapat menjadi korban dalam masyarakat itu sendiri. Ketika individu dengan gangguan mental menjadi korban, seringkali muncul pertanyaan tentang keadilan dalam penegakan hukum, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh individu tersebut.¹⁷

Undang-undang pun juga belum mengakui apa yang disebut dengan usia mental. Dimana hal ini berarti, perempuan dengan disabilitas intelektual memiliki 2 usia, yaitu usia fisik dan usia mental. Sebagai contoh pada kasus

¹⁶ Lucky Diwangkara Haeruny, 2022. *Peran Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa* (Skripsi), Makassar. Universitas Sultan Hassanudin, hal. 5

¹⁷ Cahyono Tri, "Hak-Hak Disabel Yang Terabaikan", *Media Informasi*, Vol. 40 No. 2 (2016), Hal 1

perempuan dengan disabilitas mental, dimana secara fisik korban berusia 16 tahun, namun bisa jadi secara mental korban masih berusia 6-7 tahun.

Hal inilah yang mana menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam gangguan jiwa, yaitu belum adanya sistem peradilan maupun undang-undang yang belum mengakui usia mental atau usia intelektual¹⁸. Fasilitas pengaduan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan juga kerap kali belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Masih banyak lembaga penyedia layanan korban kekerasan terhadap perempuan belum memiliki infrastruktur yang aksesibel dan ramah terhadap disabilitas serta mengerti akan apa yang disebut usia mental.

Mengenai penegakan hukum, beberapa lembaga diberikan kewenangan dalam hal pengurusan perlindungan terhadap kekerasan seksual, yang dalam hal ini dimaksud adalah Komnas Perempuan, Kepolisian Republik Indonesia dalam unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), hingga juga lembaga ditingkat pemerintahan daerah melalui peraturan daerah terkait sehingga memunculkan beberapa unit Woman Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Selanjutnya terdapat beberapa komunitas yang memberikan wadah bagi para korban untuk adanya pelaporan, yang selanjutnya berbagai komunitas tersebut menyampaikan pelaporan yang didapatkan ke lembaga yang lebih berhak. Komunitas ini diantaranya adalah Komnas Perempuan, Samahita Bandung, Lentera Sintas Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Halloback

¹⁸ Cahyono Tri, *Op. Cit.*, Hal. 6

Jakarta, dan LBH Apik dan seterusnya yang mungkin masih banyak lagi berbagai komunitas yang berdiri dengan memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual. Hal ini tentu saja memberi arti bahwa berbagai lembaga tersebut memberikan perlindungan tidak hanya bagi korban yang normal namun juga bagi yang tidak normal, yang tentunya kekerasan yang dialaminya akan jauh lebih merusak mental korban.

Salah satu contoh dari komunitas non pemerintah yang muncul untuk mendampingi para korban adalah Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, Dan Anak atau yang biasa disebut SAPDA. SAPDA sendiri telah bergerak di bidang disabilitas sejak tahun 2003 namun baru berdiri secara resmi pada tahun 2005. Organisasi SAPDA sendiri telah berubah bentuk menjadi Yayasan pada tahun 2016, yang mana disahkan pula dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0040582.AH.01.04 pada tahun 2016.

Lingkup kerja SAPDA mencakup seluruh Indonesia, termasuk juga luar negeri apabila diperlukan. Sesuai dengan namanya, SAPDA menangani korban untuk semua jenis disabilitas serta kasus-kasus yang berkaitan dengan Perempuan disabilitas, Perempuan yang memiliki anak disabilitas, Perempuan pendamping disabilitas dan anak disabilitas baik Wanita maupun pria. Jenis-jenis kasus yang ditangani oleh SAPDA pun berbeda-beda, namun memiliki kekhususan yaitu kasus berbasis gender, contohnya ialah kasus kekerasan dalam pacaran, kasus kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga

Selain komunitas non-pemerintah, tentunya terdapat pula dinas pemberdayaan yang di dirikan oleh pemerintah daerah Surakarta, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). DP3AP2KB merupakan dinas pemberdayaan di tingkat Kota Surakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021, yang mana dinas ini memiliki tanggung jawab kepada kepala daerah setempat yakni Walikota Surakarta. Tugas yang diemban oleh DP3AP2KB ialah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selain tugas tersebut, DP3AP2KB juga mempunyai beberapa fungsi, yang diantaranya ialah sebagai perumus kebijakan maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan Perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga Sejahtera. Dalam pelaksanaan penegakan kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan dengan disabilitas, DP3AP2KB berfungsi sebagai fasilitator, yang mana menyediakan tempat untuk pelaksanaan mediasi maupun penyediaan layanan medis yang dibutuhkan dalam proses peradilan tersebut.

Lembaga-lembaga maupun komunitas inilah, yaitu contohnya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun Komunitas SIGAB, yang nantinya menjadi sarana dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini. Kegiatan para lembaga hukum dalam mendampingi korban selama kasus berjalan, contohnya

dengan menyediakan seorang pendamping serta melindungi para korban perempuan dengan disabilitas selama masa pemeriksaan hingga pengadilan yang akan memberikan rasa aman bagi para korban tentunya akan sangat membantu dalam penelitian ini.

Kasus kasus yang telah terjadi dan tidak terselesaikan menjadi bukti bahwa diperlukan adanya pembenahan ulang agar dapat melihat hambatan hambatan yang menyebabkan kasus-kasus tersebut tidak tuntas dalam penanganannya. Timbulnya rasa ketidak-adilan yang dirasakan oleh korban maupun pihak keluarga tentu saja akan menjadi faktor utama dalam mencari usaha penyelesaian dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi. Penyelesaian ini tentu saja dapat diselesaikan apabila hambatan-hambatan yang ada dapat diuraikan dengan baik.

Berbagai hambatan yang telah diuraikan secara baik tentunya juga diperlukan proses investigasi secara lebih mendalam untuk menemukan solusi terkait hambatan dalam penyelesaian kasus tersebut. Meskipun demikian pengaturan hukum dan penerapan upaya represif yang dilakukan, tidak serta merta membuat tindakan pelecehan seksual itu berkurang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA KORBAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah melihat bagaimana kedudukan hukum dan jaminan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundangan lainnya dalam memberikan jaminan hak hak perlindungan bagi perempuan dengan disabilitas terkhususnya bagi perempuan telah dewasa yaitu berumur lebih dari 18 tahun yang masih banyak ditemui dijalanan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 3 permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala penanganan kasus kekerasan seksual pada korban perempuan dengan disabilitas?
2. Bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual pada korban perempuan dengan disabilitas?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan tujuan yang jelas tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi. Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kendala penanganan kasus kekerasan seksual pada korban perempuan dengan disabilitas.
2. Untuk mengetahui penanganan kasus kekerasan seksual pada korban perempuan dengan disabilitas.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap dengan adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh terutama dibidang ilmu yang diteliti bagi penulis dan semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menemukan berbagai hambatan yang dialami ketika menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap korban Perempuan dengan penyandang disabilitas terkhususnya disabilitas intelektual maupun disabilitas mental.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu pada Hukum Pidana terutama mengenai bagaimana pengaturan dan solusi penanganan terhadap hambatan pada kasus kekerasan seksual terhadap korban Perempuan dengan disabilitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami mengenai bagaimana bentuk penanganan kekerasan seksual terhadap korban Perempuan dengan disabilitas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan terkait.
- b. Memberikan pengetahuan pada masyarakat pada umumnya dan khususnya semua pihak yang berkepentingan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

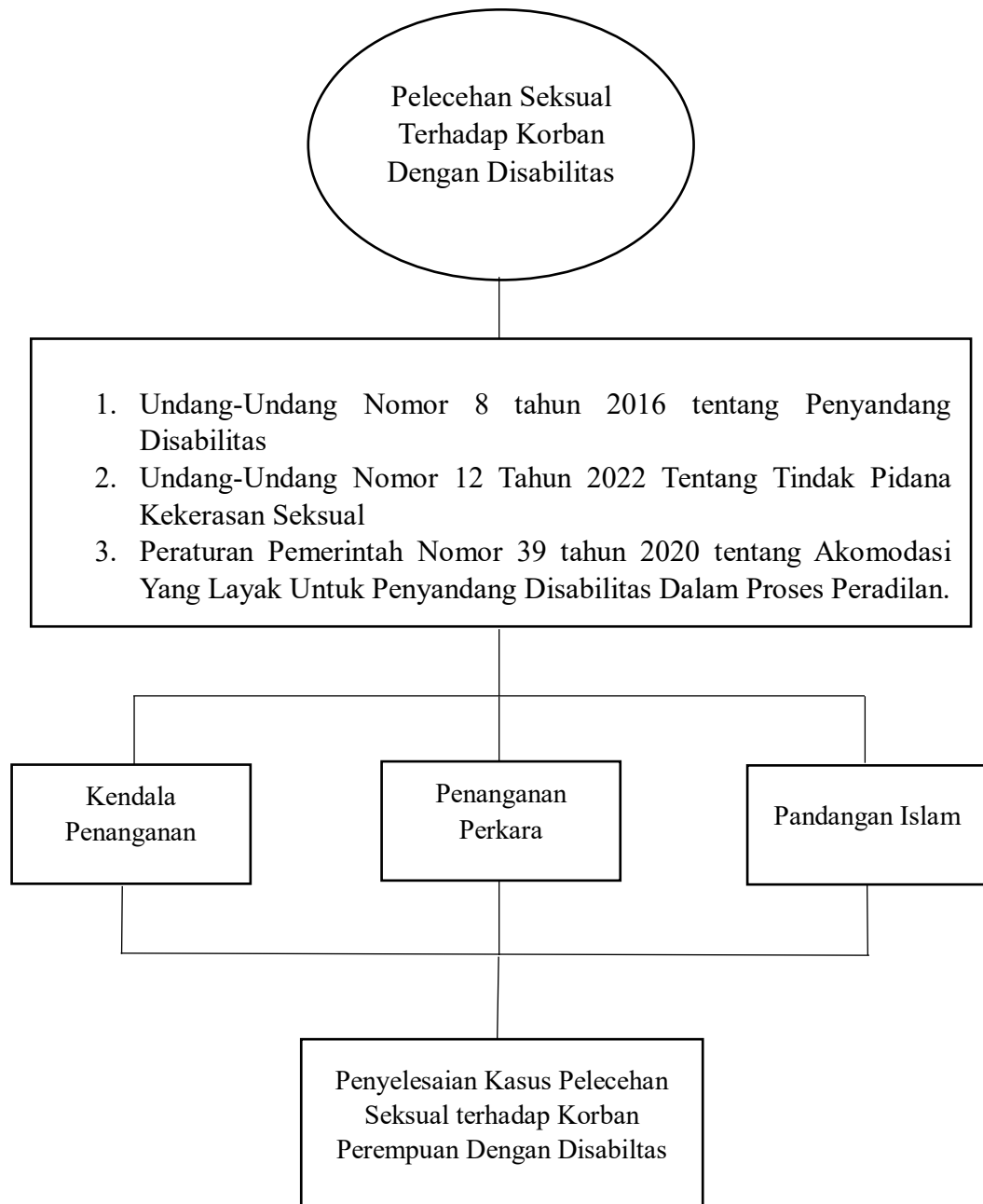
Dalam menulis penelitian ini, peneliti berpacu pada beberapa penelitian yang sejalan dengan judul mengenai pelecehan seksual terhadap korban perempuan dengan disabilitas yang diteliti oleh penulis, diantaranya adalah:

1. Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) yang ditulis oleh Sari Wahyuni, dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimanakah efektifitas pemberian bantuan hukum oleh LBH APIK kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas dan kendala apa yang dihadapi oleh LBH APIK dalam memberikan bantuan hukum kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas, sedangkan dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah Bagaimanakah Kendala Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan Dalam gangguan Jiwa.
2. Peran Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang ditulis oleh Lucky Diwangkara Haeruny, dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimanakah mekanisme penerapan forensik dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dan bagaimanakah peranan forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa, sedangkan dalam penelitian ini memiliki

rumusan masalah Bagaimanakah Kendala Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan Dalam gangguan Jiwa.

3. Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual, yang ditulis oleh Femmy Silaswaty Faried, yang dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi Wanita dalam gangguan jiwa sebagai korban pelecehan seksual, dimana penelitian ini memiliki rumusan masalah Bagaimanakah Solusi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan Dalam Gangguan Jiwa.

F. KERANGKA PIKIRAN



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Perempuan kerap kali mendapatkan pelecehan seksual, baik fisik maupun verbal. Pelecehan tidak hanya terjadi kepada Perempuan normal, namun banyak pula Perempuan yang mengalami disabilitas juga mendapatkan pelecehan seksual tersebut. Di Indonesia, sudah tercatat sebanyak 4.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sejak Januari hingga September 2021, baik kepada Perempuan normal maupun Perempuan dengan disabilitas.

Perempuan dengan penyandang disabilitas memiliki hak-hak didalam pasal 5 ayat (2) antara lain hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Walaupun telah diatur didalam undang-undang, masih banyak perempuan dengan disabilitas yang mengalami tindakan kekerasan seksual yang kemudian tidak diketahui pelakunya.

Pelecehan seksual sendiri, baik kepada wanita sehat maupun wanita dengan disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Klasifikasi pelecehan seksual hingga hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah diatur secara terkhusus di dalam undang-undang ini.

Namun dalam realitasnya, masih banyak dijumpai kasus pelecehan seksual yang menimpa Perempuan, terlebih Perempuan dengan disabilitas yang mengalami kendala dalam penanganannya. Tidak sedikit kasus pelecehan seksual yang menimpa para wanita dengan disabilitas tersebut tersendat di tengah jalan hingga berakhir tanpa penyelesaian. Peraturan-peraturan yang telah

ada belum mengatur secara khusus terkait penanganan pelecehan seksual terhadap Perempuan dengan disabilitas yang pastinya memiliki penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan disabilitas yang dialami dengan Perempuan dalam keadaan normal. Hak-hak yang dimiliki oleh Perempuan dengan disabilitas secara otomatis perlu diperhatikan secara lebih terkhusus agar dapat mengakomodir dan menjamin hak-haknya tersebut.

Untuk itu, diperlukan suatu solusi agar hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh Perempuan dengan disabilitas dapat terpenuhi dan terjamin oleh negara Indonesia. Diperlukan peraturan yang mengatur secara lebih khusus terkait Perempuan dengan disabilitas, lebih daripada peraturan yang ada saat ini agar perkara pelecehan seksual terhadap korban Perempuan dengan disabilitas dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan keadilan bagi korban Perempuan dengan disabilitas.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu¹⁹. Maka, berikut metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah :

1. Metode Pendekatan

¹⁹ Dimiyati, Khudzaifah, and Kelik Wardiono. "Metode Penelitian Hukum." Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2004), hal. 57.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, dimana metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah²⁰.

Jenis metode penelitian hukum empiris dilaksanakan secara sederhana dengan cara melihat/menelaah keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat lalu mencari fakta yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Fokus utama penelitian empiris ialah informasi yang diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung berupa data, sehingga data dalam penelitian empiris digunakan untuk menjawab pertanyaan riset, untuk mengembangkan dan menguji ide ilmiah yang diajukan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian didalam penelitian ini ialah penelitian empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris (kenyataan di masyarakat) yang diambil dari perilaku manusia, bisa juga dihasilkan melalui wawancara dengan narasumber terkait atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Yang perlu dilakukan

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I (Juni 2020), hal. 27-28

dalam penelitian hukum sosiologis ialah menemukan hipotesis, hipotesis sendiri adalah simpulan sementara yang ditemukan atas dasar teori dan observasi terhadap fenomena yang ada (kenyataan empiris)²¹.

Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum yang bersifat deskripsi-analitis, yang memiliki arti bahwa mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan²². Kata deskriptif timbul karena penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini agar memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan, analitis dikarenakan data-data yang diperoleh akan dianalisis.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data yang objektif, yang berarti sumber data adalah semua informasi baik merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, maupun peristiwa/gejala kualitatif. Maka, sumber data dalam penelitian ini ialah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang didasarkan oleh fakta-fakta dari responden dan narasumber. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan para aparat penegak hukum, untuk mengetahui kendala maupun bagaimana

²¹ Meray Hendrik Mezak, "Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. v No. 3 (Maret 2006), hal 92

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 35.

penanganan dalam melaksanakan penyelidikan hingga penyidikan dalam kasus kekerasan seksual pada korban perempuan dengan disabilitas. Pada penelitian ini, pengumpulan data didapat melalui wawancara dengan AKP. S. Heni Sofianti, S.H pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Surakarta pada tanggal 20 Januari 2024 secara langsung di Unit PPA Polres Surakarta, lalu wawancara dengan Ibu Rini selaku Staff WDCC (*Woman Disability Crisis Center*) dari Yayasan SAPDA pada tanggal 18 Februari 2024 melalui zoom, dan yang terakhir melakukan wawancara dengan Bapak Krista selaku Staff bagian Humas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AP2KB) di Balaikota Surakarta pada tanggal 20 Februari 2024.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang diselaraskan dengan bahan dari kepustakaan sebagai bahan acuan dari bahan referensi penelitian. Studi kepustakaan merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

Melalui studi kepustakaan, dapat ditemukan teori-teori yang mendasari topik permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, studi kepustakaan juga dapat membantu peneliti dalam menemukan informasi terkait penelitian-penelitian sejenis atau penelitian sebelumnya yang

berkaitan. Adapun cara yang dipakai dalam studi kepustakaan ialah pencarian kata kunci sehingga menemukan referensi yang sesuai, pencarian subjek, pencarian tulisan ilmiah terkini, pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah, dan lain sebagainya. Data sekunder terdiri atas bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam data primer ialah bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Hal ini seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku terkait pelecehan seksual terkhususnya terhadap Perempuan dengan disabilitas. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, contohnya ialah hasil penelitian ataupun artikel ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya, baik dari kalangan mahasiswa maupun hukum, buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, dan berbagai analisis hukum dimana dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, hal ini bisa didapatkan melalui berbagai literatur terkait terjemahan peraturan perundang-undangan hingga media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, dan internet yang masih relevan dengan penelitian yang sedang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara (*interview*). Untuk pengambilan data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik wawancara, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan untuk mencari literatur lainnya, dan untuk data tersier akan diperoleh dari internet yang kemudian akan dimasukkan sebagai bahan penelitian sebagai bahan penunjang dari penelitian ini.

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semi-terstruktur, dimana sebagian besar pertanyaan yang diajukan kepada responden atau narasumber adalah sama, namun terdapat pula pertanyaan yang penulis ubah menyesuaikan dengan kewenangan Lembaga tersebut. Hal ini penulis lakukan, agar memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang lebih akurat serta memudahkan dalam

perbandingan data. Wawancara yang penulis lakukan melalui 2 metode, yakni wawancara langsung secara individual dengan unit PPA maupun DP3AP2KB serta wawancara melalui video oleh pihak LBH SAPDA.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan Teknik Analisa data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data hasil wawancara yang mana akan diperoleh dengan cara mengidentifikasi, mengklarifikasikan, menghubungkan dengan teori teori literatur yang sejalan dengan Pelecehan Seksual dengan Korban Perempuan Dengan Disabilitas yang kemudian akan ditarik kesimpulan dengan Analisa kualitatif tersebut. Dengan penggunaan kualitatif ini, biasanya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati, selanjutnya data-data tersebut akan diperkuat menggunakan data sekunder maupun data tersier.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab yang menjadi satu kesatuan, dan di masing-masing bab tersebut menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, terdiri dari :

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan juga sistematika skripsi.

- BAB II** Berisi tentang kajian Pustaka, yang dimana dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Pelecehan Seksual terhadap Korban Perempuan dengan Disabilitas, yang meliputi : a) Pelecehan Seksual; b) Penyandang Disabilitas
- BAB III** Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dimana dalam bab ini akan menjelaskan terkait kendala penanganan yang dihadapi dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap Perempuan dengan Disabilitas maupun penanganan dalam menghadapi kendala tersebut.
- BAB IV** Dimana merupakan bab penutup yang akan berisi tentang kesimpulan dan juga saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terkait Analisis Yuridis Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan Dengan Disabilitas.